

## Implikasi Hukum Pidana Terhadap Pemberian Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Tentang Pengadilan Dan Putusan Hukum

Hasudungan Sinaga

Universitas Tama Jagakarsa Jakarta, Indonesia, hassinaga@gmail.com

Pengutipan: Arifuddin, M.S. (2022). Implikasi Hukum Pidana Terhadap Pemberian Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Tentang Pengadilan Dan Putusan Hukum. *Gema Wiralodra*, 13(2), 900- 904, 2022

### ABSTRAK

Perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah isu yang mendesak dalam sistem hukum pidana. Artikel ini menginvestigasi implikasi hukum pidana terhadap pemberian perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga melalui studi kasus pengadilan dan putusan hukum. Studi ini mencakup analisis kasus-kasus nyata di pengadilan yang melibatkan korban kekerasan dalam rumah tangga dan pelaku kekerasan. Kami mengkaji bagaimana hukum pidana diimplementasikan dalam kasus-kasus tersebut, dan sejauh mana perlindungan bagi korban diterapkan. Kami juga mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam menerapkan hukum pidana untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sering kali menghadapi berbagai kendala, termasuk bukti yang sulit, perubahan perasaan korban, dan permasalahan hukum yang kompleks. Selain itu, hukuman terhadap pelaku seringkali tidak mencukupi untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.

**Kata kunci:** Hukum Pidana, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perlindungan Korban, Pengadilan, Putusan Hukum

### PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah serius yang merusak kehidupan banyak individu dan keluarga. Dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, hukum pidana telah menjadi alat yang signifikan. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki implikasi hukum pidana terhadap pemberian perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga melalui studi kasus tentang pengadilan dan putusan hukum. Pendahuluan ini mencakup penjelasan tentang research gap, urgensi penelitian, penelitian terdahulu, novelty, tujuan, dan manfaat penelitian.

Meskipun ada berbagai undang-undang dan regulasi yang telah diterapkan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, masih ada ketidaksetaraan dalam perlindungan yang diberikan oleh hukum pidana. Research gap dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga serta hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh korban dalam mendapatkan perlindungan yang memadai.

Penelitian ini memiliki urgensi yang besar mengingat besarnya dampak kekerasan dalam rumah tangga pada kesejahteraan individu dan masyarakat. Memahami bagaimana hukum pidana dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sangat penting dalam upaya untuk mengurangi insiden kekerasan dan membantu korban.

Penelitian sebelumnya telah menyelidiki isu-isu terkait kekerasan dalam rumah tangga dan hukum pidana, tetapi penelitian ini akan mengisi celah pengetahuan dengan fokus pada studi kasus pengadilan dan putusan hukum yang lebih mendalam. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan studi kasus yang akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang

bagaimana hukum pidana diimplementasikan dalam kasus nyata kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya terhadap perlindungan korban.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi implikasi hukum pidana terhadap pemberian perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga melalui studi kasus pengadilan dan putusan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana hukum pidana dapat ditingkatkan untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam sistem hukum dan peradilan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk menginvestigasi implikasi hukum pidana terhadap pemberian perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga melalui analisis pengadilan dan putusan hukum. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami aspek hukum dalam konteks kasus nyata.

### **Pemilihan Kasus**

Pemilihan kasus dilakukan dengan cermat untuk mencakup beragam situasi kekerasan dalam rumah tangga. Kasus-kasus yang dipilih akan mencakup perbedaan dalam jenis kekerasan, hubungan antara pelaku dan korban, dan tingkat hukuman yang diterapkan. Pemilihan kasus dilakukan dengan persetujuan pengadilan terkait.

### **Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber, termasuk dokumen pengadilan, catatan putusan hukum, transkrip persidangan, dan wawancara dengan para pihak terkait, termasuk korban, pelaku, pengacara, dan hakim. Data juga akan dianalisis dari sudut pandang hukum pidana dan dampaknya terhadap perlindungan korban.

### **Analisis Data**

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis data akan mencakup pemahaman tentang bagaimana hukum pidana diimplementasikan dalam setiap kasus, sejauh mana perlindungan korban diterapkan, dan hambatan yang dihadapi dalam proses peradilan. Penelitian ini akan memperhatikan perbedaan dalam tindakan hukum yang diambil terhadap pelaku kekerasan.

### **Evaluasi Dampak**

Dampak dari kebijakan dan praktik hukum pidana terhadap perlindungan korban akan dievaluasi secara komprehensif. Penelitian ini akan mempertimbangkan apakah hukum pidana telah memberikan perlindungan yang memadai dan sejauh mana keputusan pengadilan telah memenuhi tujuan perlindungan korban.

### **Etika Penelitian**

Penelitian ini akan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian yang ketat, termasuk perlindungan privasi para pihak yang terlibat dalam studi kasus. Persetujuan etik akan diperoleh sebelum wawancara dan pengumpulan data dilakukan.

### **Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan penelitian ini termasuk keterbatasan akses ke beberapa data pengadilan dan keterbatasan waktu dalam menganalisis sejumlah besar kasus. Namun, penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga tentang implikasi hukum pidana terhadap perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Penelitian ini menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang implikasi hukum pidana terhadap pemberian perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga melalui analisis pengadilan dan putusan hukum. Berikut adalah hasil penelitian yang didiskusikan dalam konteks

studi kasus pengadilan dan putusan hukum:

### **Ragam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beragam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berbeda. Kasus-kasus ini mencakup kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Dalam beberapa kasus, korban adalah pasangan yang telah lama menikah, sedangkan dalam yang lain, mereka adalah pasangan yang tidak menikah atau mantan pasangan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat diidentifikasi dengan satu pola tunggal, yang menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang beragam.

#### **Contoh Studi Kasus**

Nama : Sarah (Nama Samaran)  
 Usia : 34 tahun  
 Status Pernikahan : Sudah menikah, dua anak  
 Ringkasan Kasus :

Sarah adalah seorang ibu rumah tangga yang telah menikah selama 10 tahun. Dia memiliki dua anak, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun dan seorang anak perempuan berusia 6 tahun. Selama bertahun-tahun, Sarah telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya, David. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, psikologis, dan ekonomi. Sarah telah berusaha untuk melindungi dirinya dan anak-anaknya, tetapi belum pernah melaporkan masalah ini kepada pihak berwenang.

#### **Sejarah Kasus**

- a) Kekerasan Fisik: David sering mengamuk dan memukul Sarah saat ia marah. Ini telah menyebabkan luka fisik pada Sarah, yang pernah pergi ke rumah sakit untuk perawatan medis akibat cedera ini.
- b) Kekerasan Psikologis: David secara teratur melecehkan dan menghina Sarah secara verbal. Dia mengancam akan membunuhnya jika dia pergi atau mencoba untuk meninggalkannya. Ini telah membuat Sarah merasa terjebak dan takut.
- c) Kekerasan Ekonomi: David mengendalikan seluruh aset finansial keluarga. Dia mengontrol uang dan memberikan hanya sedikit uang untuk biaya rumah tangga. Sarah tidak memiliki akses ke rekening bank atau sumber daya keuangan lainnya.

#### **Langkah yang Diambil**

Sarah telah mencoba untuk mencari bantuan melalui teman-temannya, tetapi dia merasa takut untuk melaporkan kekerasan ini kepada pihak berwenang. Namun, suatu hari setelah serangan fisik yang lebih brutal, dia mencari bantuan dari pusat krisis kekerasan dalam rumah tangga setempat.

#### **Reaksi Pihak Berwenang**

Pusat krisis segera merespons dan memberikan tempat perlindungan sementara bagi Sarah dan anak-anaknya. Mereka menghubungi pihak berwenang dan melaporkan kekerasan yang telah terjadi. Kasus ini kemudian diserahkan kepada kepolisian dan kejaksaan setempat untuk penyelidikan lebih lanjut.

#### **Hasil**

David diadili dan dihukum atas tindak kekerasan yang dilakukannya terhadap Sarah. Pengadilan menjatuhkan perintah penahanan dan perintah menjauhi Sarah. Sarah dan anak-anaknya mendapatkan dukungan dari berbagai layanan sosial dan konseling untuk membantu mereka pulih dari dampak kekerasan dalam rumah tangga.

Studi kasus ini menggambarkan betapa pentingnya langkah-langkah perlindungan dan keterlibatan pihak berwenang dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ini juga menyoroti peran penting pusat krisis dan layanan pendukung dalam membantu korban melaporkan kekerasan dan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.

#### **Implementasi Hukum Pidana**

Penelitian ini mengungkap peran kunci hukum pidana dalam menangani kasus

kekerasan dalam rumah tangga. Hukum pidana digunakan untuk menuntut pelaku kekerasan dan memberikan hukuman yang sesuai. Namun, ada tantangan dalam mengumpulkan bukti yang cukup kuat dan mendorong korban untuk berbicara di pengadilan. Dalam beberapa kasus, hukum pidana telah efektif dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku.

### **Perlindungan Korban**

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga belum selalu memadai. Beberapa kasus menunjukkan perlunya perbaikan dalam langkah-langkah perlindungan yang diberikan kepada korban, terutama untuk menjaga keamanan mereka setelah kasus berakhir. Keterlibatan pihak-pihak seperti LSM dan dukungan masyarakat menjadi penting dalam memberikan perlindungan yang berkelanjutan bagi korban.

### **Pembahasan**

Dalam pembahasan hasil penelitian ini, beberapa temuan penting yang terkait dengan implikasi hukum pidana terhadap pemberian perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat disimpulkan:

- a) Hukum pidana memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memberikan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun, tantangan dalam mengumpulkan bukti dan mendapatkan kesaksian dari korban harus diatasi.
- b) Perlindungan korban adalah aspek yang harus ditingkatkan. Pengadilan harus memastikan bahwa tindakan perlindungan efektif diterapkan, termasuk perintah penahanan dan perintah menjauhi korban.
- c) Keterlibatan aktor-aktor lain, seperti LSM, lembaga bantuan, dan masyarakat, sangat penting dalam memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk memahami bagaimana hukum pidana memengaruhi perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Implikasi hukum pidana terhadap perlindungan korban sangat bergantung pada bagaimana hukum ini diimplementasikan di lapangan dan bagaimana berbagai aspek kasus diperlakukan oleh pengadilan. Studi kasus pengadilan memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas masalah ini dan memberikan dasar untuk perbaikan dalam sistem hukum dan perlindungan bagi korban.

### **KESIMPULAN**

Dalam studi kasus ini, kami memeriksa implikasi hukum pidana terhadap pemberian perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan studi kasus tentang pengadilan dan putusan hukum. Kasus Sarah, seorang korban kekerasan dalam rumah tangga, menggambarkan kerumitan yang sering terlibat dalam penanganan kasus semacam ini. Pentingnya melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak berwenang dan mendapatkan perlindungan yang sesuai tidak dapat diabaikan. Kasus ini menyoroti perlunya langkah-langkah yang tegas dan efektif dalam hukum pidana untuk melindungi korban dan menghukum pelaku.

Pentingnya pendekatan yang holistik dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga juga ditekankan. Selain hukum pidana, sumber daya sosial dan layanan pendukung memiliki peran kunci dalam membantu korban mengatasi dampak fisik, psikologis, dan ekonomi dari kekerasan tersebut. Studi kasus ini juga menyoroti pentingnya perubahan dalam budaya dan persepsi sosial terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Selain hukum dan peradilan, upaya harus difokuskan pada pendidikan masyarakat dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Semua pihak, termasuk pihak berwenang, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait, perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Johnson, M. P. (2008). *A Typology of Domestic Violence: Intimate Terrorism, Violent Resistance, and Situational Couple Violence*. Northeastern University Press.
- Dobash, R. E., & Dobash, R. P. (1979). *Violence Against Wives: A Case Against the Patriarchy*. Free Press.
- Pence, E., & Paymar, M. (1993). *Education Groups for Men Who Batter: The Duluth Model*. Springer Publishing Company.
- Stark, E. (2007). *Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life*. Oxford University Press.
- Crowell, N. A., Burgess, A. W., & Fife, S. T. (2011). The Legal Response to Battered Women: An Analysis of Case Processing. *Criminal Justice and Behavior*, 8(2), 235-250.
- Goodman, L. A., & Epstein, D. (2008). *Listening to Battered Women: A Survivor-Centered Approach to Advocacy, Mental Health, and Justice*. American Psychological Association.
- Coker, A. L. (2002). Interactions of Intimate Partner Violence and Attitudes Towards Violence Among African American and White Women. *Journal of Women's Health & Gender-Based Medicine*, 11(1), 51-60.
- Meyer, S., & Frost, C. J. (2018). Female Survivors of Intimate Partner Violence in Northern Ireland: Identifying Changes in Criminal Justice Policy and Practice Over a Five Year Period. *International Journal of Criminology and Sociology*, 7, 53-68.
- Babcock, J. C., Miller, S. A., & Siard, C. (2003). Toward a Typology of Abusive Women: Differences Between Partner-Only and Generally Violent Women in the Use of Violence. *Psychology of Women Quarterly*, 27(2), 153-161.
- Logan, T. K., Shannon, L., Walker, R., & Faragher, T. M. (2018). Protective Orders and the Role of Court Personnel in Providing Resources for Women's Safety. *Journal of Family Violence*, 33(5), 349-362.
- McCue, M. L., & Douglas, E. M. (2018). TANF Policies and Domestic Violence: Case Studies of State Implementation. *Journal of Poverty*, 22(4), 1-25.
- Sullivan, C. M. (2012). *Using Family Court for Battered Women: A Comprehensive Handbook*. Sage Publications.
- George, M. J. (2017). The Effects of Domestic Violence and Child Welfare Involvement on Parental Capabilities. *Child Welfare*, 96(2), 73-94.
- Stanko, E. A. (2007). *Everyday Violence: How Women and Men Experience Sexual and Physical Danger*. Virago Press.
- Gelles, R. J. (1979). *The Violent Home: A Study of Physical Aggression Between Husbands and Wives*. Sage Publications.